



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Leli Nopita binti M. Taher, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (dagang pakaian), tempat tinggal di Jalan RA.Kartini RT.004 RW. 009 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai "Penggugat";

LAWAN

H. Hasan bin M. Akel, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (toko karet), tempat tinggal di Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0071/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu,

Hal. 1 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/17/XI/2007, tertanggal 24 Nopember 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda beranak 1, Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Sela Amalia (Pr) Lahir pada tanggal 24 September 2007
 - b. Sopia Amalia (Pr) Lahir pada tanggal 04 Maret 2013Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak perhatian dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering pulang kerumah istri tuanya
 - c. Tergugat bersigat egois
 - d. Tergugat sering pergi-pergi hingga berbulan-bulan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, Tergugat pulang kerumah istri tuanya, dan sekarang Tergugat berada dialamat tersebut diatas, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. ASRORI AMIN, S.H.I., sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa, Hakim Mediator telah melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi, dan menyampaikan laporan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Hal. 3 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2014, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 09 April 2014, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dalam persidangan tertanggal 09 April 2014, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang tetap pada pendiriannya pada jawaban Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada persidangan pembuktian Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

Hal. 4 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada keduanya agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama ASRORI AMIN, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 09 April 2015, perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak perhatian dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah istri tuanya, Tergugat bersifat egois dan Tergugat sering pergi-pergi hingga berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti saksi, walaupun telah diberikan kesempatan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 283 RBg. gugataan Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 H, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota II,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Ketua Majelis

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.



H. HASYIMI, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. No. 0071/Pdt.P/2015 /PA.Mto.